



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.7.1/Kep. 724 -DINKES/2024
LAMPIRAN : 3 (TIGA) LEMBAR

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 160);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 161 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

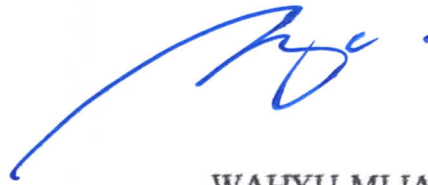
- KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang dipimpinnya;

- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- f. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 724 -DINKES/2024

TANGGAL : 31 Desember 2024

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PUSKESMAS	NAMA / NIP	JABATAN
1	Astanajapura	YAYAN HARYANTO, SKM. 19680301 199503 1 003	Kepala Puskesmas Astanajapura
2	Astanalanggar	dr. PRABOWO DWIJO ANGGORO 19800101 201001 1 007	Kepala Puskesmas Astanalanggar
3	Babakan	drg. WIWIN WIDIANINGSIH 19791026 201101 2 001	Kepala Puskesmas Babakan
4	Bangodua	ZAENAL ABIDIN ALI, S.Kep,Ners. 19780216 200604 1 012	Kepala Puskesmas Bangodua
5	Beber	drg. EVI NILAWATI 19651220 199403 2 008	Kepala Puskesmas Beber
6	Bunder	SOLEKHIN, S.Kep.,Ners 19720110 199403 1 006	Kepala Puskesmas Bunder
7	Cibogo	H. KASMIRA, S.Kep., Ns. 19730330 199403 1 004	Kepala Puskesmas Cibogo
8	Ciledug	dr. SUDARYANTO 19720104 200604 1 009	Kepala Puskesmas Ciledug
9	Ciperna	Hj. MAEMUNAH, SKM., M.Si. 19651227 198902 2 001	Kepala Puskesmas Ciperna
10	Ciwaringin	DIDI JUNAEDI, S.Kep.,Ns. 19820625 200801 1 003	Kepala Puskesmas Ciwaringin
11	Dukupuntang	dr. NENI SUPRIANI 19740511 200701 2 005	Kepala Puskesmas Dukupuntang
12	Gebang	dr. MILA KUSUMA HERMASTUTI 19780502 200701 2 007	Kepala Puskesmas Gebang
13	Gegesik	dr. ASEP ARIES SUDRAJAT 19720813 200701 1 011	Kepala Puskesmas Gegesik
14	Gembongan	dr. TOPAN WIBISANA 19791121 201101 1 001	Kepala Puskesmas Gembongan
15	Gempol	EMI KERTAMANA, S.S.T. 19720828 199103 2 002	Kepala Puskesmas Gempol
16	Gunungjati	H.AMRO.S.Kep.Ners. 19680228 199401 1 002	Kepala Puskesmas Gunungjati
17	Jagapura	dr. YANNAH 19790920 201412 2 002	Kepala Puskesmas Jagapura
18	Jamblang	dr. SRI MULYATI 19781202 200701 2 003	Kepala Puskesmas Jamblang
19	Kalimaro	WITONO, A.Md.Kep. 19800305 200801 1 006	Kepala Puskesmas Kalimaro

NO	PUSKESMAS	NAMA / NIP	JABATAN
20	Kalimukti	dr. DEDE IMAM HIDAYAT 19680816 201001 1 005	Kepala Puskesmas Kalimukti
21	Kaliwedi	H. SOPYAN, S.Kep., Ners 19790905 200801 1 006	Kepala Puskesmas Kaliwedi
22	Kamarang	ERNA MARLIANI, S.ST., M.M. 19720915 199203 2 002	Kepala Puskesmas Kamarang
23	Karangsari	dr . Hj. RYNA SHINTAWATI 19870909 201409 2 001	Kepala Puskesmas Karangsari
24	Karangsembung	dr. H. SUTARA 19700915 200604 1 004	Kepala Puskesmas Karangsembung
25	Kedaton	SAEFUL BAKHRI, SKM., MM. 19650726 198412 1 001	Kepala Puskesmas Kedaton
26	Kedawung	dr. TETTI SRI NURLIYAWATI 19770530 200604 2 007	Kepala Puskesmas Kedawung
27	Kepuh	dr. GUNAWAN 19830216 201412 1 002	Kepala Puskesmas Kepuh
28	Klangenan	dr. NASWIDI 19801025 201412 1 002	Kepala Puskesmas Klangenan
29	Kubangdeleg	SAMAN, S.KM.,M.H. 19740903 199503 1 001	Kepala Puskesmas Kubangdeleg
30	Losari	JUJU JUARSA, S.Kep., Ners. 19700525 199002 1 002	Kepala Puskesmas Losari
31	Lurah	RASWIN, S.Kep., Ners 19720401 199202 1 002	Kepala Puskesmas Lurah
32	Mayung	dr. URIPA DEWI 19760809 201412 2 001	Kepala Puskesmas Mayung
33	Mundu	drg. TANTI TRISLOWATI 19720910 200112 2 002	Kepala Puskesmas Mundu
34	Nanggela	drg. NILA SOFYAN 19670608 199203 2 008	Kepala Puskesmas Nanggela
35	Pabedilan	WITONO, A.Md.Kep. 19800305 200801 1 006	Kepala Puskesmas Pabedilan
36	Pabuaran	dr. ZAINAL 19810226 200902 1 001	Kepala Puskesmas Pabuaran
37	Palimanan	YULI INDRIASARI, S.Kep.,Ns 19800101 200801 2 021	Kepala Puskesmas Palimanan
38	Pamengkang	ADE MARKONAH, S.ST, Bd 19750401 200112 2 002	Kepala Puskesmas Pamengkang
39	Pangenan	dr. ARIA ABDITANTO ARROCHIMMI 19780803 200801 1 004	Kepala Puskesmas Pangenan
40	Pangkalan	MASRITI, S. ST. 19690810 198901 2 001	Kepala Puskesmas Pangkalan
41	Panguragan	dr. ASEP AWALUDIN,MM.Kes 19790820 201412 1 001	Kepala Puskesmas Panguragan
42	Pasaleman	CARITA, S.Kep,Ners. 19660519 198902 1 001	Kepala Puskesmas Pasaleman
43	Plered	dr. DEWI WASKITO NINGTIYAS 19770706 200604 2 031	Kepala Puskesmas Plered
44	Plumbon	dr. ATIH ANDRIYANTIE FAUZI 19781204 200701 2 007	Kepala Puskesmas Plumbon

NO	PUSKESMAS	NAMA / NIP	JABATAN
45	Sedong	dr. H. ISKANDAR 19720702 200604 1 006	Kepala Puskesmas Sedong
46	Sendang	drg. MAHMUDAH 19711220 200211 2 001	Kepala Puskesmas Sendang
47	Sidamulya	POEDJO WARDOJO, S.Kep.,Ners. 19681227 198803 1 001	Kepala Puskesmas Sidamulya
48	Sindangjawa	ETI ENTIN EFWANITA, SKM, M.Kes. 19730117 199303 2 004	Kepala Puskesmas Sindangjawa
49	Sindanglaut	dr. ELI TOYIBAH 19771004 200701 2 005	Kepala Puskesmas Sindanglaut
50	Sumber	Hj. SUMIATI,S.Tr.Keb.,MM. 19670424 198803 2 006	Kepala Puskesmas Sumber
51	Suranenggala	SURTINAH, S.ST 19681112 198901 2 001	Kepala Puskesmas Suranenggala
52	Susukan	dr. FARDAN SALAHUDDIN 19770531 200801 1 003	Kepala Puskesmas Susukan
53	Susukan lebak	dr. HADI SUDIANA 19780829 201001 1 005	Kepala Puskesmas Susukan lebak
54	Talun	dr. MELLY DWI BASTIAN 19790211 200801 2 007	Kepala Puskesmas Talun
55	Tegalgubug	dr. H. ANDI RIDWAN SAHRUDIN 19710223 200112 1 003	Kepala Puskesmas Tegalgubug
56	Tengahtani	drg. EVI NILAWATI 19651220 199403 2 008	Kepala Puskesmas Tengahtani
57	Waled	JUHUD, S.Kep. 19720806 199203 1 006	Kepala Puskesmas Waled
58	Waruroyom	UUT TEGUH SABARA, APT, M.Sc. 19820311 200902 1 001	Kepala Puskesmas Waruroyom
59	Watubelah	drg. Hj. RETNO WIDOWATI. 19661025 200112 2 001	Kepala Puskesmas Watubelah
60	Winong	ATONO, S.Kep., Ners 19800716 200701 1 006	Kepala Puskesmas Winong
61	Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun	dr. H. BAMBANG SUMARDI, MM., MARS 19690507 200212 1 005	Direktur RSUD Arjawinangun
62	Rumah Sakit Umum Daerah Waled	dr. H. MOH THOYIB, MARS. 19670606 200112 1 001	Direktur RSUD Waled

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN
Jalan Sunan Muria No.6 Sumber Telp. (0231) 320 273
SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Nomor : 900/ II - Dinkes/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Badan Layanan Umum Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka untuk melaksanakan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Sehubungan hal tersebut, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani rancangan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON**

dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.

Pembina Tk. I
NIP. 19730323 200312 2 005

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Cirebon.